



# BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 30 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretariat Daerah
3. Para Kepala SKPD
4. Para Direktur RSUD
5. Para Camat
6. Para Kepala Bagian Setda  
Lingkup Pemkab. Barito Kuala

## SURAT EDARAN

NOMOR : 065/1319 /ORG-SETDA

### TENTANG

### PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL

Menindaklanjuti Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021.
2. Menghapus Cuti Bersama Hari Raya Natal pada tanggal 24 Desember 2021.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari nasional 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.

5. Bagi unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
6. Apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas baik sebelum maupun setelah hari libur nasional, pimpinan unit agar mengambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Surat Edaran Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 30 Juni 2021

